



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 09 TAHUN 2013
TENTANG
PERIZINAN ANGKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban usaha angkutan di Kabupaten Bulungan, perlu mengatur mengenai perizinan angkutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Angkutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694);
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1997 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 85 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Kewajiban Melengkapi Dan Menggunakan Sabuk Keselamatan;
25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN ANGKUTAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bulungan.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selajutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulungan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulungan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
9. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi Lalu Lintas Umum.
10. Pengguna jasa adalah setiap orang ataupun badan hukum yang menggunakan jasa angkutan baik dengan angkutan orang maupun barang.
11. Kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor yang digerakan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu.
12. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
13. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.
14. Angkutan antar kota antar Provinsi adalah angkutan dari kota ke kota lain yang melalui antar Daerah Kabupaten / Kota yang melalui lebih dari satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terkait dalam trayek.
15. Angkutan antar kota dalam Provinsi adalah angkutan dari suatu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten / kota dalam satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terkait dalam trayek.
16. Angkutan perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek.
17. Angkutan perbatasan adalah angkutan perdesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada kabupaten atau kota lainnya dalam wilayah Provinsi.
18. Angkutan khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan atau tujuan tetap yaitu melayani antar jemput penumpang umum antar jemput karyawan permukiman dari simpul yang berbeda.
19. Angkutan taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
20. Angkutan sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
21. Angkutan pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam trayek seperti keperluan keluarga dan sosial lainnya.
22. Angkutan lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan tertentu.
23. Angkutan barang adalah pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
24. Perizinan angkutan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan lintasan kendaraan umum sebagai jasa angkutan orang dan atau barang yang meliputi Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek, Izin Insidentil dan Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek.
25. Izin Usaha Angkutan adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan pelayanan angkutan orang dan atau barang.
26. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus dan mobil penumpangnya mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
27. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau tidak terjadwal.

28. Izin trayek adalah izin untuk melakukan kegiatan pelayanan angkutan penumpang pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang menjadi kewenangan Daerah.
29. Izin Operasi Angkutan tidak dalam Trayek adalah izin untuk pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek.
30. Izin Insidentil adalah izin untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki, yang menjadi kewenangan Daerah.
31. Kartu Pengawasan adalah kelengkapan pada izin Trayek atau izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek untuk mengangkut orang dengan kendaraan umum dan melekat pada masing-masing kendaraan pada saat operasi yang memuat identitas kendaraan jenis pelayanan jadwal perjalanan serta tempat persinggahan.

BAB II

IZIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang akan berusaha dibidang angkutan umum untuk mengangkut orang wajib memiliki Izin yang terdiri dari :
 - a. Izin usaha angkutan;
 - b. Izin trayek;
 - c. Izin Insidentil;
- (2) Izin Usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Usaha dalam angkutan dalam trayek dan teratur;
 - b. Usaha dalam angkutan tidak dalam trayek.
- (3) Izin usaha angkutan jalan dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Angkutan Antar Kota Perdesaan dalam Daerah.
- (4) Izin usaha angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Angkutan taxi;
 - b. Angkutan sewa/rental;
 - c. Angkutan pariwisata; dan
 - d. Angkutan untuk anak sekolah.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas menggunakan formulir yang telah disediakan dengan dilampiri :
 - a. Foto Copy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
 - b. Foto Copy nomor pokok wajib pajak (perusahaan angkutan/perseroan);
 - c. Foto Copy akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan usaha;
 - d. Surat keterangan domisili perusahaan;
 - e. Foto Copy izin gangguan (H.O);
 - f. Surat pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai kendaraan bermotor paling sedikit 5 (lima) unit kendaraan;
 - g. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas kendaraan.
- (2) Izin Usaha Angkutan diberikan atas nama pemohon.
- (3) Izin Usaha Angkutan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 4

Setiap pemegang izin usaha angkutan wajib :

- a. Memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dalam izin usaha angkutan;
- b. Melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin usaha angkutan diterbitkan;
- c. Melaporkan kepada Kepala Dinas apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan;
- d. Melaporkan kegiatannya setiap tahun kepada Kepala Dinas;
- e. Memiliki dan/atau tempat penyimpanan kendaraan.

BAB III

IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu

Izin Dalam Trayek Tetap Dan Teratur

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib memiliki Izin Trayek.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Izin usaha angkutan;
 - b. Memiliki atau menguasai kendaraan yang laik jalan yang dibuktikan dengan surat tanda nomor kendaraan (STNK) sesuai domisili perusahaan dan buku uji.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pada wilayah operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan berdasarkan kebutuhan nyata;
 - b. Diberikan kepada perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan standar.
- (5) Permohonan izin trayek dapat berupa :
 - a. Izin bagi permohonan baru;
 - b. Perpanjangan izin masa berlaku;
 - c. Perubahan izin.
- (6) Perpanjangan izin masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, diajukan kepada Pejabat Pemberi ijin dilengkapi dengan :
 - a. Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a dan huruf b;
 - b. Pertimbangan dari Bupati, dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, untuk trayek antar kota dalam provinsi untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman dan pemandu moda, yang meliputi :
 1. Jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rute yang beroperasi melayani trayek yang dimohon;
 2. Data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;
 3. Pengaruh terhadap jasa pelayanan lainnya;
 4. Kapasitas terminal yang disinggahi;
 5. Rencana jadwal perjalanan;
 6. Kelas jalan yang dilalui;
 7. Fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool;
 8. Fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan;

- c. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf b, pemberi izin melakukan analisis persyaratan administrasi dan teknis;
 - d. Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin trayek, berupa :
 - 1. Surat keputusan izin trayek;
 - 2. Surat keputusan pelaksanaan izin trayek;
 - 3. Lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;
 - 4. Kartu pengawasan kendaraan;
 - 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.
- (7) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c sebagai akibat dari :
- a. Penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekwensi;
 - b. Pengurangan trayek, atau pengurangan kendaraan atau pengurangan frekwensi;
 - c. Perubahan jam perjalanan;
 - d. Perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute atau perpendekan rute);
 - e. Penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
 - f. Penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mengajukan izin trayek angkutan kota atau perdesaan, wajib mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dengan dilampirkan:
 - a. Foto copy KTP pemohon;
 - b. Foto copy surat izin usaha angkutan;
 - c. Foto copy STNK untuk setiap kendaraan yang dioperasikan;
 - d. Foto copy bukti uji setiap kendaraan yang dioperasikan.
- (2) Izin Trayek berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Bagian Kedua

Pejabat Yang Berwenang Memberikan Izin Trayek

Pasal 7

Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk untuk trayek angkutan kota dan perdesaan dalam Daerah.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pemegang Izin Trayek Tetap Dan Teratur

Pasal 8

Pemegang Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berkewajiban sebagai berikut:

- a. Mengoperasikan kendaraan sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan Izin Trayek yang dimiliki;
- b. Memperbarui Kartu Pengawas bagi setiap kendaraan dalam waktu setiap 1 (satu) Tahun sekali sesuai jangka waktu berlaku Kartu Pengawasan;
- c. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

- d. Mempekerjakan awak kendaraan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memenuhi waktu kejadian istirahat pengemudi;
- f. Memiliki tanda bukti pembayaran iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan penumpang;
- g. Mematuhi ketentuan tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Melaporkan kepada Kepala Dinas apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan;
- i. Melaporkan setiap 6 (enam) bulan mengenai kegiatan operasional angkutan kepada Kepala Dinas;
- j. Melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas, apabila terjadi perubahan alamat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan;
- k. Melayani trayek sesuai Izin Trayek yang dimiliki, dengan cara :
 1. Mengoperasikan kendaraan secara tepat waktu sejak saat pemberangkatan, persinggahan an sampai tujuan;
 2. Memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
 3. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang;
 4. Mengusahakan awak kendaraan yang dilengkapi dengan pakaian seragam yang menggunakan tanda pengenal perusahaan;
 5. Membawa kartu pengawasan dalam operasinya;
 6. Memasang papan trayek sesuai dengan trayek yang dimiliki;

Bagian Keempat

Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, wajib memiliki izin operasi angkutan tidak dalam trayek.
- (2) Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pada wilayah operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan berdasarkan kebutuhan nyata;
 - b. Diberikan kepada perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan standar.
- (4) Persyaratan teknis meliputi :
 - a. Memiliki Izin Usaha Angkutan pada wilayah administrasi yang dimohon dan masih memungkinkan untuk menambah jumlah kendaraan berdasarkan kebutuhan;
 - b. Diberikan bagi Perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutansesuai standar.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mengajukan izin operasi wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. Foto Copy KTP pemohon;
 - b. Foto Copy surat izin usaha angkutan;
 - c. Foto Copy STNK untuk setiap kendaraan yang dioperasikan;
 - d. Memiliki atau menguasai kendaraan yang laik jalan yang dibuktikan dengan surat tanda nomor kendaraan (STNK) sesuai domisili perusahaan dan buku uji.

- (2) Masa berlaku izin operasi angkutan tidak dalam trayek selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 5 (lima) tahun berikutnya.

Bagian Kelima

Kewajiban Pemegang Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek

Pasal 11

Pemegang Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek berkewajiban :

- a. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin yang dimiliki;
- b. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. mempekerjakan awak kendaraan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. mematuhi waktu kerja dan istirahat pengemudi;
- e. memiliki tanda bukti pembayaran iuran wajib asuransi pertanggungjawaban kecelakaan penumpang;
- f. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang;
- g. mematuhi ketentuan tarif angkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. mengusahakan awak kendaraan yang dilengkapi dengan pakaian seragam yang menggunakan tanda pengenal perusahaan;
- i. melaporkan kegiatan kepada Kepala Dinas apabila terjadi perubahan kepemilikan atau domisili perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sesudahnya;
- j. melaporkan kegiatannya kepada Kepala Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
- k. membawa Kartu Pengawas dalam operasinya.

Bagian Keenam

Izin Insidentil

Pasal 12

- (1) Pengusaha angkutan yang akan menggunakan kendaraan cadangan yang menyimpang dari izin Trayek yang dimiliki wajib memiliki izin Insidentil dari Kepala Dinas.
- (2) Izin Insidentil diberikan dalam bentuk Surat Izin Insidentil untuk keperluan :
 - a. Menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu Seperti Lebaran, Liburan Sekolah, Natal, Tahun Baru atau keperluan lainnya;
 - b. Rombongan Olah Raga, Karya Wisata dan sejenisnya;
 - c. Keadaan darurat tertentu.
- (3) Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Izin insidentil hanya berlaku bagi perusahaan angkutan yang mempunyai kendaraan cadangan dan telah memiliki izin.
- (5) Izin Insidentil wajib dibawa dan melekat pada kendaraan yang dioperasikan.
- (6) Khusus untuk rombongan pengantar jenazah tidak diperlukan Izin Insidentil.

Bagian Ketujuh

Kartu Pengawasan

Pasal 13

- (1) Pengusaha angkutan yang telah mendapatkan Izin Operasi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek diberikan Kartu Pengawasan untuk setiap kendaraan yang dioperasikannya.

- (2) Kartu Pengawasan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
- (3) Kartu Pengawasan merupakan turunan dari Izin Operasi Angkutan Tidak dalam Trayek bagi kendaraan yang bersangkutan.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Kepala Dinas berwenang memberikan sanksi administrasi berupa Pencabutan Perizinan Angkutan apabila :

- a. Pengusaha angkutan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, dan atau Pasal 13;
- b. Pengusaha angkutan tidak mengajukan Kartu Pengawasan setelah masa berlakunya Kartu Pengawasan habis;
- c. Pengusaha angkutan terbukti tidak memasang Kartu Pengawasan pada kendaraan yang dioperasikan;
- d. Pengusaha angkutan tidak melakukan usahanya selama 1 (satu) tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan;
- b. Apabila telah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud huruf a, pengusaha angkutan belum mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Dinas membekukan untuk sementara waktu perizinan angkutan yang dimiliki untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
- c. Apabila telah dilakukan pembekuan sebagaimana dimaksud huruf b, pengusaha angkutan tidak melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam peringatan tertulis maupun pembekuan sementara, maka Kepala Dinas mencabut perizinan angkutan yang bersangkutan.

Pasal 16

Kepala Dinas berwenang mencabut perizinan angkutan tanpa melalui ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, apabila pengusaha angkutan melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan/atau kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VI

PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dapat bekerja sama dengan instansi terkait.

Pasal 18

Untuk kemudahan dalam memberikan pelayanan perizinan angkutan, maka pelayanan perizinan angkutan dapat dilakukan pada instansi yang tugas dan fungsinya menangani pelayanan perizinan terpadu yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan Dan Pengendalian

Pasal 19

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan angkutan di Daerah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan angkutan di Daerah.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada Pemerintah Daerah atau instansi lain yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan penyelenggaraan angkutan di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah atau instansi lain yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 21

Pelayanan Perizinan Angkutan dikenakan Retribusi yang besarnya diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan angkutan, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan angkutan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan angkutan;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan angkutan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan angkutan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perizinan angkutan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perizinan angkutan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perizinan angkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan angkutan orang dan/atau barang tanpa memiliki perizinan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 9, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 24

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, apabila pengusaha angkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, maka dikenakan ketentuan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Semua perizinan angkutan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Perizinan angkutan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Seri D Nomor 5 Tahun 1999), beserta ketentuan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 27

Sistem dan prosedur pelayanan serta bentuk-bentuk formulir yang diperlukan untuk pelayanan perizinan angkutan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 September 2013

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 09.

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

Pembina Tk.I / IV B

Nip.196403281995032001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 09 TAHUN 2013
TENTANG
PERIZINAN ANGKUTAN

I. UMUM

Dalam rangka terciptanya ketertiban dan keamanan penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di Kabupaten Bulungan, perlu dilakukan pengaturan, pengawasan dan pengendalian serta penegakan hukum dalam penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang.

Sejalan dengan perkembangan keadaan dewasa ini, dan meningkatnya jumlah kendaraan umum yang ada di Kabupaten Bulungan, maka perlu dilakukan upaya preventif agar penyelenggaraan angkutan umum di Daerah dapat terselenggara secara tertib, lancar, nyaman dan aman bagi semua pihak, baik, pengusaha, pengguna jasa angkutan umum, maupun Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan yang mengatur penyelenggaraan angkutan di Daerah perlu dilakukan penyesuaian, dalam rangka menjamin prinsip perlindungan hukum, penegakan hukum, serta mudah dipahami oleh segenap unsur masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Angkutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 7.